



SALINAN

BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TATA KELOLA DAN PEMBERDAYAAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN KELURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BLITAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

- tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
 13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 51, Seri E);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 10/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar 17);
15. Peraturan Bupati Blitar Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2018 Nomor 74/D);
16. Peraturan Bupati Blitar Nomor 75 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2018 Nomor 76/D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TATA KELOLA DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.
3. Desa atau yang disebut nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dan/atau kota dalam wilayah kerja kecamatan.
5. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
6. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra pemerintah Kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan.
7. Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat LAD adalah Lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Perangkat Desa adalah unsur pembantu kepala Desa yang bertugas membantu kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang jumlah dan sebutannya disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
14. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.
15. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penerapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan.
17. Penataan LKD/LKK adalah pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan LKD/LKK.
18. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintah untuk terlaksananya program pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga.
19. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas

dasar kesadaran serta tanggungjawab sosial dari, oleh dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

20. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan Kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
21. Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pembinaan dan Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Pokjantal Posyandu adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan / pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di pusat, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan.
22. Kelompok Kerja Posyandu yang selanjutnya disebut Pokja Posyandu adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di Desa/Kelurahan.
23. Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKBM adalah wahana pemberdayaan masyarakat yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat, dikelola oleh, dari, untuk dan Bersama masyarakat, dengan bimbingan dari petugas pusat kesehatan masyarakat, lintas sektor dan lembaga terkait lainnya.
24. Kader Posyandu adalah anggota masyarakat yang dipilih, bersedia, mampu dan memiliki waktu untuk mengelola kegiatan posyandu.

25. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian kerja dari Pemerintah Desa atau Kelurahan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus rukun tetangga atau perwakilan warga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Desa atau Kelurahan.
26. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah kepala keluarga di lingkungannya dalam rangka pelayanan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
28. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Desa untuk waktu 1 (satu) tahun.
29. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
30. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
31. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah musyawarah yang diselenggarakan Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh APB Desa dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .

32. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.
33. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
34. Partisipatif adalah penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang mengikut sertakan kelembagaan Desa/Kelurahan dan unsur masyarakat Desa/Kelurahan.
35. Kearifan Lokal adalah asas yang menegaskan bahwa dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
36. Kegotong-royongan adalah kebiasaan saling tolong menolong untuk membangun Desa/Kelurahan.
37. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan dan usaha lainnya sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
38. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, pemantauan, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai kerangka acuan dalam penataan, pengelolaan dan pemberdayaan LKD dan LKK di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk :

- a. memberikan pedoman pelaksanaan penataan, pengelolaan dan pemberdayaan LKD dan LKK di Daerah; dan
- b. memberikan arah pengembangan kebijakan Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi penataan, pengelolaan dan pemberdayaan LKD dan LKK melalui berbagai bentuk program/kegiatan pembinaan dengan pendidikan dan pelatihan, pendampingan, bimbingan teknis, bantuan keuangan dan pengawasan, maupun pemberian penghargaan atas prestasi LKD dan LKK.

BAB III LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Bagian Kesatu Jenis

Pasal 4

- (1) Jenis LKD dan LKK paling sedikit meliputi :
 - a. RT;
 - b. RW;
 - c. PKK;
 - d. Karang Taruna;
 - e. Posyandu;
 - f. LPM Desa dan Kelurahan.

- (2) Pemerintah Desa dan Kelurahan serta masyarakat Desa dan Kelurahan dapat membentuk LKD dan LKK selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

Bagian Kedua Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) LKD dan LKK berkedudukan di Desa dan Kelurahan sebagai wadah partisipasi masyarakat, membantu Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam pelayanan kemasyarakatan dan mitra dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan.
- (2) Sebagai wadah partisipasi masyarakat, LKD dan LKK berperan sebagai mediator aspirasi kebutuhan, inisiatif dan gagasan serta masalah pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang perlu diselesaikan dan dituangkan dalam kebijakan Pemerintah Desa dan Kelurahan.
- (3) LKD dan LKK memiliki tugas:
 - a. sebagai mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan;
 - b. membantu Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam meningkatkan pelayanan kemasyarakatan;
 - c. mendorong dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan; dan
 - d. melaporkan kegiatan yang dilaksanakan kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan.
- (4) LKD dan LKK memiliki fungsi:
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam proses pembangunan;
 - b. menanam dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. menyusun rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. mendorong partisipasi, penggerak prakarsa dan kegotongroyongan masyarakat;
- f. memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga;
- g. memberdayakan hak politik masyarakat;
- h. meningkatkan kualitas sumber daya manusia; dan
- i. mengembangkan peran generasi muda.

Bagian Ketiga

Tata Kelola Kelembagaan

Paragraf 1

RT

Pasal 6

- (1) RT memiliki tugas :
- a. membantu Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam pengelolaan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. membantu Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat;
 - c. memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban hidup warga;
 - d. merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang didukung aspirasi dan swadaya murni masyarakat di lingkungannya;
 - e. menggerakkan partisipasi dan kegotongroyongan warga di lingkungannya; dan
 - f. membantu kelancaran pengelolaan pembangunan desa dan kelurahan yang dikoordinasikan oleh RW di wilayahnya maupun oleh LPM Desa dan LPM Kelurahan di tingkat desa dan kelurahan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RT memiliki fungsi :
- a. penjaga kerukunan, ketentraman dan ketertiban warga;
 - b. pengoordinasian warga dalam merencanakan dan mengelola pembangunan secara swadaya;
 - c. pembantu pelayanan warga dalam urusan kependudukan dan kemasyarakatan;
 - d. penghubung/penyalur informasi warga dengan Pemerintah Desa dan Kelurahan; dan
 - e. penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.

Paragraf 2

RW

Pasal 7

- (1) RW memiliki tugas :
- a. membantu kelancaran tugas Pemerintahan Desa dan Kelurahan dalam pelayanan kemasyarakatan;
 - b. mengoordinasikan RT di lingkungan kerjanya dalam tugas menggerakkan kegotongroyongan dan partisipasi warga;
 - c. bersama-sama RT di lingkungannya memelihara ketentraman, ketertiban dan kerukunan warga;
 - d. mengoordinasikan pengelolaan pembangunan yang didukung aspirasi dan swadaya murni masyarakat antar RT di lingkungannya; dan
 - e. bersama-sama RT di lingkungannya dalam melakukan mediasi dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RW memiliki fungsi :
- a. pengoordinasian tugas-tugas RT di wilayahnya;
 - b. penghubung tugas antara RT dengan Pemerintah Desa dan Kelurahan; dan

- c. melakukan mediasi dan pengelolaan masalah kemasyarakatan yang muncul.

Paragraf 3

Pembentukan RT dan RW

Pasal 8

- (1) Pembentukan lembaga RT dan RW ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Desa atau Keputusan Bupati untuk Kelurahan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah.
- (2) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum berakhir masa baktinya, ketua RT dan ketua RW wajib melaksanakan pembentukan panitia pemilihan pengurus RT dan RW untuk periode berikutnya.
- (3) Pemilihan pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara demokratis oleh masing-masing kepala keluarga melalui musyawarah warga.
- (4) Hasil pemilihan pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan.
- (5) Pemilihan pengurus RW dilaksanakan melalui musyawarah RW di lingkungan setempat secara demokratis oleh para pengurus RT dan atau delegasi yang dipilih dari masing-masing RT sesuai dengan kesepakatan.
- (6) Hasil pemilihan pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan.
- (7) Penetapan dan pengukuhan pengurus RT dan RW dilaksanakan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan.

Paragraf 4

Kepengurusan

Pasal 9

- (1) Di Desa dan Kelurahan dibentuk RT dan RW sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

- (2) Kepengurusan RT dan RW dipilih secara demokratis dan ditetapkan oleh Pemerintah Desa dan Kelurahan.
- (3) Setiap RT terdiri atas paling sedikit 40 (empat puluh) kepala keluarga dan paling banyak 100 (seratus) kepala keluarga.
- (4) Setiap RW terdiri atas paling sedikit 5 (lima) RT dan paling banyak 15 (lima belas) RT.

Pasal 10

- (1) Susunan pengurus RT dan RW terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan saksi-saksi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengurus RT dan RW sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. warga negara Indonesia dan penduduk yang berdomisili tetap di lokasi RT dan RW setempat;
 - b. memiliki kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam rangka pelayanan kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan;
 - c. bersedia dicalonkan sebagai pengurus RT dan RW;
 - d. bukan Kepala Desa/Lurah, Perangkat Desa/Aparat Kelurahan setempat, pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - e. syarat-syarat lain yang disepakati oleh Musyawarah Desa/Kelurahan.
- (3) Masa bakti pengurus RT dan RW di Desa dan Kelurahan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 11

- (1) Pengurus RT dan RW diberhentikan karena meninggal dunia, berpindah tempat tinggal, mengundurkan diri, berakhir masa baktinya dan tidak bisa menjalankan tugas dan kewajibannya secara tetap.

- (2) Pemberhentian pengurus RT dan RW dilakukan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan atas usulan dari hasil rapat pleno pengurus RT dan RW.
- (3) Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan sebagai bahan perubahan Keputusan.

Paragraf 5

Tata Hubungan Kerja

Pasal 12

- (1) Musyawarah warga RT merupakan wadah permusyawaratan dan pemufakatan dalam lingkungan RT, yang berfungsi untuk memilih pengurus, menentukan dan merumuskan program kerja serta menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus.
- (2) Tata cara pelaksanaan musyawarah warga ditetapkan berdasarkan kesepakatan warga.
- (3) Setiap pengurus RT berkewajiban untuk melaksanakan segala keputusan musyawarah warga.

Pasal 13

- (1) Musyawarah RW merupakan wadah permusyawaratan dan pemufakatan dalam lingkungan RW, yang berfungsi untuk memilih pengurus, menentukan dan merumuskan program kerja serta menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus RW.
- (2) Tata cara pelaksanaan musyawarah RW ditetapkan berdasarkan kesepakatan RT atau delegasi warga masing-masing RT.
- (3) Setiap pengurus RW berkewajiban untuk melaksanakan segala keputusan musyawarah RW.

Pasal 14

Pengurus RT dan RW berkewajiban menyampaikan laporan tertulis sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali kepada forum warga dan forum RW yang selanjutnya diteruskan kepada Pemerintah Desa atau Kelurahan.

Pasal 15

- (1) Hubungan kerja pengurus RT dan RW dengan lembaga kemasyarakatan lainnya bersifat koordinatif dalam bentuk kerjasama menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat berkelanjutan.
- (2) Hubungan pengurus RT dan RW dengan Pemerintah Desa dan Kelurahan bersifat kemitraan dengan menyampaikan saran-saran serta melaporkan permasalahan yang terjadi di lingkungannya kepada RW maupun Pemerintah Desa dan Kelurahan guna membantu kelancaran tugas kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan.

Bagian Keempat

PKK

Paragraf 1

Gerakan PKK

Pasal 16

- (1) Gerakan PKK merupakan gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, lahir dan batin.
- (2) Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan PKK dilakukan dengan 10 (sepuluh) program pokok PKK, yang meliputi :
 - a. penghayatan dan pengamalan Pancasila;
 - b. gotong-royong;
 - c. pangan;
 - d. sandang;
 - e. perumahan dan tata laksana rumah tangga;
 - f. pendidikan dan ketrampilan;

- g. kesehatan;
 - h. pengembangan kehidupan berkoperasi;
 - i. pelestarian lingkungan hidup; dan
 - j. perencanaan sehat.
- (3) Program pokok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Penggerak PKK.
- (4) Tim Penggerak PKK sebagaimana ayat (3) memiliki tugas :
- a. merencanakan, melaksanakan dan membina pelaksanaan program kerja Tim Penggerak PKK, sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat;
 - b. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat khususnya keluarga untuk terlaksananya program Tim Penggerak PKK;
 - c. memberikan bimbingan, motivasi dan memfasilitasi Tim Penggerak PKK/ kelompok kelompok pemberdayaan kesejahteraan keluarga bawahnya;
 - d. menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas kepada ketua Pembina Tim Penggerak PKK setempat dan kepada Ketua Umum / Ketua Tim Penggerak PKK setingkat di atasnya; dan
 - e. mengadakan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program program Tim Penggerak PKK.
- (5) Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Tim Penggerak PKK memiliki fungsi :
- a. penyuluh, motivator, dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
 - b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing PKK.

Paragraf 2
Kepengurusan

Pasal 17

- (1) PKK Desa dan Kelurahan memiliki struktur kepengurusan dalam bentuk Tim Penggerak PKK yang terdiri dari :
- a. ketua dijabat istri / suami kepala Desa / lurah;
 - b. wakil ketua dijabat istri / suami sekretaris Desa/sekretaris Kelurahan;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. kelompok kerja I, kelompok kerja II, kelompok kerja III dan kelompok kerja IV.
- (2) Pengurus Tim Penggerak PKK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. warga negara Indonesia;
 - b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. jujur dan dapat menjadi teladan di lingkungannya;
 - d. mempunyai jiwa dan sifat sebagai relawan;
 - e. peduli terhadap berbagai upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, maupun pemberdayaan masyarakat;
 - f. bersifat perorangan tidak mewakili suatu organisasi, golongan, partai politik, lembaga atau instansi;
 - g. memiliki kemauan, kemampuan, mempunyai cukup waktu serta dapat melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab; dan
 - h. bersedia bekerjasama dalam satu kesatuan tim dan saling menghormati.
- (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas :
- a. Kelompok Kerja I sebagai pengelola program :
 1. penghayatan dan pengamalan Pancasila; dan
 2. gotong royong.

- b. Kelompok Kerja II sebagai pengelola program:
 - 1. pendidikan dan ketrampilan; dan
 - 2. pengembangan kehidupan berkoperasi.
 - c. Kelompok Kerja III sebagai pengelola program :
 - 1. pangan;
 - 2. sandang; dan
 - 3. perumahan dan tata laksana rumah tangga.
 - d. Kelompok Kerja IV sebagai pengelola program:
 - 1. kesehatan;
 - 2. kelestarian lingkungan hidup; dan
 - 3. perencanaan sehat.
- (4) Susunan kepengurusan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (5) Susunan kepengurusan Tim Penggerak PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Susunan kepengurusan Tim Penggerak PKK di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani Lurah atas nama Bupati.
- (7) Keputusan Kepala Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) paling sedikit memuat rincian tugas fungsi Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan.

Pasal 18

- (1) Kepala Desa/Lurah bersama masyarakat dalam pelaksanaan gerakan PKK membentuk kelompok PKK sebagai LKD/LKK sesuai kondisi wilayah masing-masing.

- (2) Kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. kelompok PKK lingkungan /dusun;
 - b. kelompok PKK RW; dan
 - c. kelompok PKK RT.
- (3) Susunan kepengurusan kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang sesuai kebutuhan.
- (4) Kepengurusan kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Lurah atas nama Bupati.

Pasal 19

- (1) Dalam percepatan pelaksanaan gerakan PKK di masyarakat, Kepala Desa/Lurah membentuk kelompok dasawisma yang terdiri atas 10 (sepuluh) rumah sesuai kondisi wilayah masing-masing.
- (2) Kelompok dasawisma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh 1 (satu) orang koordinator yang berasal dari kelompok yang bersangkutan.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada kelompok PKK RW/RT.
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Lurah atas nama Bupati.

Pasal 20

- (1) Masa bakti Ketua Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa/Lurah.

- (2) Masa bakti pengurus Tim Penggerak PKK Kelurahan selama 5 (lima) tahun dihitung sejak pelantikan dan masa bakti pengurus Tim Penggerak PKK Desa selama 6 (enam) tahun dihitung sejak pelantikan.
- (3) pengurus Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; dan
 - c. diberhentikan.

Paragraf 3

Tata Hubungan Kerja

Pasal 21

- (1) Hubungan kerja antar Tim Penggerak PKK di semua jenjang, bersifat konsultatif dan koordinatif dengan memperhatikan hubungan hierarkis.
- (2) Hubungan kerja antara Tim Penggerak PKK dengan pemerintah, lembaga kemasyarakatan yang memiliki kepedulian terhadap PKK, bersifat kemitraan.
- (3) Hubungan kerja antara Tim Penggerak PKK dengan pembina, bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (4) Hubungan kerja antara Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan dengan LKD / LKK, bersifat konsultatif, koordinatif dan kerjasama.
- (5) Hubungan kerja antara Tim Penggerak PKK dengan dunia usaha, lembaga donor dalam dan luar negeri bersifat kemitraan.

Paragraf 4

Pelaporan

Pasal 22

- (1) Kepala Desa/Lurah sesuai kewenangannya menyampaikan laporan pelaksanaan gerakan PKK secara berjenjang kepada Menteri setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

- (2) Sistematika laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. pendahuluan;
 - b. pelaksanaan program dan kegiatan;
 - c. instansi/lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
 - d. jumlah dan sasaran kegiatan;
 - e. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD Desa atau sumber lain;
 - f. permasalahan yang dihadapi;
 - g. upaya yang dilakukan; dan
 - h. penutup.
- (3) Instansi / lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c melaporkan pelaksanaan kegiatan gerakan PKK kepada ketua Pembina Tim Penggerak PKK sesuai tingkatan.

Bagian Kelima
Karang Taruna

Pasal 23

- (1) Karang Taruna merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
- (2) Karang Taruna berkedudukan di Desa dan Kelurahan di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Karang Taruna memiliki tugas :
 - a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
 - b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas sosial.
- (4) Karang Taruna memiliki fungsi :
 - a. administrasi dan manajerial;

- b. fasilitasi;
 - c. mediasi;
 - d. komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - e. pemanfaatan dan mengembangkan teknologi;
 - f. advokasi sosial;
 - g. motivasi;
 - h. pendampingan; dan
 - i. pelopor.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pengurus Karang Taruna di Desa atau Kelurahan dapat membentuk unit teknis sesuai kebutuhan pengembangan organisasi dan program kerja.
- (6) Pembentukan unit teknis sebagaimana ayat (5) harus melalui mekanisme pengambilan keputusan di Karang Taruna.
- (7) Susunan organisasi Karang Taruna terdiri dari :
- a. ketua;
 - b. wakil Ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. Seksi seksi sesuai kebutuhan.

Pasal 24

- (1) Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif yaitu setiap generasi muda yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun otomatis menjadi anggota Karang Taruna.
- (2) Pengurus Karang Taruna berkedudukan di Desa/Kelurahan.
- (3) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam forum pengambilan keputusan masing masing tingkatan dan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. warga Negara Indonesia;

- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. berdomisili di wilayahnya masing masing;
 - d. aktif dalam kegiatan Karang Taruna; dan
 - e. memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi serta aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat.
- (4) Kepengurusan Karang Taruna di Desa atau Kelurahan dipilih, ditetapkan, dan disahkan dalam musyawarah warga Karang Taruna di Desa atau Kelurahan dan dikukuhkan oleh Kepala Desa atau Lurah setempat.
- (5) Kepengurusan Karang Taruna Desa atau Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Dilaksanakan untuk masa bakti selama 5 (lima) tahun.

Pasal 25

- (1) Kepala Desa atau Lurah berperan sebagai Pembina Umum Karang Taruna tingkat Desa atau Kelurahan.
- (2) Kepala Desa atau Lurah, melakukan pembinaan umum Desa atau Kelurahan dan memfasilitasi kegiatan Karang taruna di Desa atau Kelurahan.

Pasal 26

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam temu karya oleh warga Karang Taruna.
- (2) Calon yang diajukan dalam pemilihan pengurus Karang Taruna merupakan hasil musyawarah mufakat secara demokratis oleh pemuda yang ada di masing masing wilayah RT dan RW.
- (3) Kepala Desa dan Kelurahan wajib memfasilitasi terselenggaranya musyawarah temu karya untuk pembentukan pengurus Karang Taruna.
- (4) Pengukuhan dan pelantikan pengurus Karang Taruna Desa dan Kelurahan dilakukan melalui keputusan Kepala Desa atau Kepala Kelurahan.

Bagian Keenam
Pokja Posyandu

Paragraf 1
Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 27

- (1) Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan/ pengelolaan Posyandu di Desa atau Kelurahan dibentuk Pokja Posyandu.
- (2) Pokja Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa / Lurah.
- (3) Pembentukan Pokja Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan prinsip :
 - a. musyawarah mufakat;
 - b. struktur organisasi ramping, sederhana dan kaya fungsi;
 - c. kesetaraan;
 - d. keanggotaannya fungsinya berdasarkan kompetensi masing-masing unsur, sehingga ada kejelasan fungsi dan peran masing-masing dalam pengorganisasian Pokjanal Posyandu;
 - e. mengutamakan prinsip koordinasi dan konsultasi; dan
 - f. memanfaatkan sumberdaya yang ada di masyarakat.
- (4) Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Posyandu balita;
 - b. Posyandu lansia;
 - c. pos pembinaan terpadu; dan
 - d. Posyandu jiwa.
- (5) Pokja Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Desa atau Kelurahan.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 28

- (1) Pokja Posyandu mempunyai tugas :
 - a. mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan semua jenis Posyandu di Desa/ Kelurahan;

- b. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan semua jenis Posyandu;
 - c. melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan Desa/Kelurahan;
 - d. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja kader Posyandu secara berkesinambungan;
 - e. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan semua jenis Posyandu;
 - f. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa/Lurah dan Ketua Pokjandal Posyandu Kecamatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Pokja Posyandu mempunyai fungsi :
- a. penyaluran aspirasi masyarakat dalam pengembangan Posyandu;
 - b. pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pembinaan Posyandu;
 - c. pengordinasian pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengembangan Posyandu;
 - d. peningkatan kualitas pelayanan Posyandu kepada masyarakat; dan
 - e. pengembangan kemitraan dalam pembinaan Posyandu.

Paragraf 3

Kepengurusan

Pasal 29

- (1) Kepengurusan Pokja Posyandu terdiri dari kepala Desa, perangkat Desa, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dan anggota masyarakat yang mempunyai keterkaitan dalam penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu.

- (2) Struktur kepengurusan Pokja Posyandu terdiri atas:
- a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. unit-unit sesuai kebutuhan.
- (3) Unit-unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
- a. unit pelayanan;
 - b. unit informasi Posyandu; dan
 - c. unit kelembagaan.

Paragraf 4

Sekretariat Tetap

Pasal 30

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Pokja Posyandu dibentuk Sekretariat Tetap yang berkedudukan di Kantor Kepala Desa/Lurah.
- (2) Sekretariat Pokja Posyandu desa/kelurahan mempunyai tugas:
- a. melakukan peran sebagai Satuan Tugas Administrasi Pangkal (SATMINKAL) Pokja Posyandu melalui pengendalian teknis dan administrasi kegiatan pembinaan dan pengembangan Posyandu;
 - b. membantu sekretaris dalam melakukan koordinasi pembinaan operasional pengelolaan program/kegiatan pembinaan dan pengembangan Posyandu;
 - c. menampung usul rencana pembinaan dan pengembangan Posyandu sebagaimana menjadi tugas dan tanggungjawab unit-unit pada Pokja Posyandu;
 - d. menyusun rencana pertemuan rutin dan berkala serta mengagendakan pertemuan insidental berdasarkan kebutuhan; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Ketua Pokja Posyandu.

Paragraf 5
Tata Hubungan Kerja

Pasal 31

- (1) Hubungan kerja Pokjanal Posyandu pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan. dan Pokja Posyandu Desa/kelurahan bersifat konsultatif dan fasilitatif.
- (2) Hubungan kerja antara Pokjanal Posyandu kabupaten dan kecamatan dengan Pokjanal Posyandu kabupaten dan kecamatan lain bersifat koordinatif dan kemitraan.
- (3) Hubungan kerja antar Pokja Posyandu dengan Pokja Posyandu lain bersifat koordinatif dan kemitraan.

Bagian Ketujuh
LPM Desa / LPM Kelurahan

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 32

- (1) LPM Desa berkedudukan di Desa dan LPM Kelurahan berkedudukan di Kelurahan, sebagai mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan.
- (2) LPM Desa/LPM Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas :
 - a. bersama-sama Pemerintah Desa/Kelurahan menyusun rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan;
 - b. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan;
 - c. mendorong partisipasi, penggerak prakarsa dan kegotong royongan masyarakat;
 - d. mengoordinasikan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa dan kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat dan pelestarian hasil pembangunan; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan.

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, LPM Desa/LPM Kelurahan memiliki fungsi :
- a. pengoordinasian kegiatan bersama-sama Lembaga Kemasyarakatan lainnya;
 - b. sebagai pelaksana pembangunan partisipatif dan terpadu;
 - c. sebagai pelaksana penyalarsan data Desa/Kelurahan dan pengkajian keadaan Desa untuk prioritas pembangunan; dan
 - d. pendorong dan penggerak persatuan dan kesatuan, kerukunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa dan Kelurahan.

Paragraf 2

Kepengurusan

Pasal 33

- (1) Pengurus LPM Desa / LPM Kelurahan harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. warga negara Indonesia;
 - b. penduduk dan berdomisili setempat;
 - c. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian;
 - d. bersedia dicalonkan sebagai pengurus LPM Desa/LPM Kelurahan;
 - e. berkelakuan baik;
 - f. bukan Kepala Desa/Kepala Kelurahan, Perangkat Desa/aparatur Kelurahan, pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - g. syarat-syarat lain yang ditentukan berdasarkan musyawarah di Desa dan Kelurahan.
- (2) Struktur kepengurusan terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan seksi-seksi sesuai kebutuhan yang terdiri dari :
- a. seksi ekonomi dan pembangunan;
 - b. seksi ketentraman dan ketertiban;
 - c. seksi pemberdayaan kesejahteraan keluarga;

- d. seksi kebersihan dan lingkungan hidup;
 - e. seksi sosial budaya dan pemuda; dan
 - f. seksi lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Pengurus LPM Desa/LPM Kelurahan dilarang merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lainnya dan dilarang menjadi anggota partai politik.
 - (4) Masa bakti kepengurusan LPM Desa dan LPM Kelurahan selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
 - (5) Pergantian pengurus dilaksanakan apabila :
 - a. berhalangan tetap;
 - b. terbukti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan sosial;
 - c. mengundurkan diri; dan
 - d. meninggal dunia.
 - (6) Penggantian antar waktu pengurus dilaksanakan melalui Rapat Pleno Pengurus yang disahkan dengan Perubahan Keputusan Kepala Desa atau Keputusan Bupati bagi Kelurahan.

Paragraf 3

Tata Hubungan Kerja

Pasal 34

- (1) Hubungan kerja LPM Desa / LPM Kelurahan dengan Pemerintah Desa dan Kelurahan bersifat kemitraan.
- (2) LPM Desa/LPM Kelurahan merupakan mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan pembangunan.
- (3) Pengurus LPM Desa/LPM Kelurahan wajib menyampaikan laporan tertulis kinerja lembaganya setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Pemerintah Desa/Kelurahan.

- (4) Hubungan kerja LPM Desa/LPM Kelurahan dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di Desa bersifat koordinatif sedangkan hubungan kerja LPM Desa/LPM Kelurahan dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

Paragraf 4

Pembentukan Lembaga

Pasal 35

- (1) Pembentukan pengurus LPM Desa/LPM Kelurahan diawali dengan pembentukan panitia pemilihan yang difasilitasi oleh Kepala Desa, bersama Badan Permusyawaratan Desa atau oleh Lurah bagi Kelurahan.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana pada ayat (1) bertugas membuat tata tertib pemilihan sekaligus menyelenggarakan pemilihan secara demokratis melalui forum musyawarah Desa / musyawarah Kelurahan.
- (3) Calon pengurus yang diajukan merupakan hasil pemilihan calon oleh perwakilan RT pada masing-masing lingkungan RW.
- (4) Pemilihan pengurus dilaksanakan atas dasar suara terbanyak dalam musyawarah Desa/musyawarah Kelurahan yang dihadiri delegasi masing-masing RW yang beranggotakan semua Ketua RT, semua pengurus RW dan beberapa anggota delegasi yang dipilih dari masing-masing lingkungan RW dengan jumlah dan unsur sesuai ketentuan panitia pemilihan.
- (5) Kepala Desa/Kepala Kelurahan, Perangkat Desa/Kelurahan, anggota Badan Permusyawaratan Desa serta ketua-ketua LKD/LKK juga memiliki suara dalam musyawarah Desa/Kelurahan.
- (6) Untuk menjaga kualitas demokrasi, pemilihan pengurus dapat dilaksanakan secara paket yaitu ketua, sekretaris dan bendahara atau melalui musyawarah mufakat secara demokratis.

- (7) Seksi-seksi dibentuk atas dasar musyawarah pengurus terpilih dengan memperhatikan pengalaman dan kesesuaian kemampuan yang bersangkutan dengan bidang yang akan ditangani.
- (8) Penetapan pengurus dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa atau Keputusan Bupati bagi Kelurahan, sedangkan pengukuhan dilakukan oleh Camat mewakili Bupati.

Bagian Kedelapan

Lembaga Kemasyarakatan Lainnya

Pasal 36

- (1) Dalam rangka menampung inisiasi yang inovatif sebagai prakarsa lokal dalam mengembangkan kelembagaan sesuai dengan karakteristik masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kelurahan dapat membentuk lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi setempat yang searah dengan tujuan pelayanan kemasyarakatan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Lembaga kemasyarakatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk sebagai pengukuhan lembaga yang hidup menopang kerja sosial masyarakat Desa dan Kelurahan.
- (3) Lembaga kemasyarakatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kelompok tani, nelayan, lembaga perkumpulan kematian, lembaga pengajian keagamaan, lembaga penyantunan yatim piatu, lembaga ekonomi Desa seperti lumbung perdesaan, lembaga sosial seperti sinoman, dan lembaga yang dibentuk dari berbagai progam/kegiatan/proyek yang masuk ke Desa dan Kelurahan secara sektoral.

Pasal 37

Lembaga kemasyarakatan lainnya yang dibentuk di Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang berpedoman pada Peraturan Bupati, sedangkan Lembaga Kemasyarakatan lainnya dibentuk di Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati .

Pasal 38

- (1) Tugas dan Fungsi lembaga kemasyarakatan lainnya disesuaikan dengan misi lembaga yang dibentuk.
- (2) Tugas dan fungsi sebagaimana ayat (1) ditentukan pada struktur pengurusan, hubungan tata kerja dan mekanisme.

Pasal 39

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan kemajuan sosial dan ekonomi, masing-masing Desa dan Kelurahan harus melakukan integrasi kelembagaan sosial ekonomi yang ada sehingga lebih efektif dalam mengelola bidang kemasyarakatan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pembentukan lembaga kemasyarakatan lainnya berpedoman pada :
 - a. penghargaan atas aspirasi masyarakat;
 - b. pemenuhan struktur kelembagaan yang mampu mendukung pencapaian tujuan sosial, politik, ekonomi, budaya, serta pertahanan dan keamanan secara komprehensif; dan
 - c. perhatian pada pembagian tugas pokok dan fungsi antar lembaga sehingga mampu berperan sinergi sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dan pembangunan.

BAB IV

PENGEMBANGAN KAPASITAS

Pasal 40

- (1) Penguatan kelembagaan dilaksanakan dengan memperkuat ikatan antar pengurus, antar lembaga dan dengan mitra dimana masing-masing pihak mampu melaksanakan fungsi dan peran secara optimal dalam hubungan kerja dan kerjasama yang harmonis.

- (2) Kokohnya ikatan antar pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh:
 - a. proses pembentukannya melalui mekanisme demokratis;
 - b. adanya tujuan yang dilakukan oleh struktur organisasi yang tegas dengan jabaran tugas pengurus secara jelas; dan
 - c. adanya norma dasar, prosedur kerja dan hubungan kerjasama yang diatur secara jelas anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi.
- (3) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga didukung dengan pembiayaan untuk operasional, selain biaya untuk pelatihan/kursus dan insentif dalam memfasilitasi kegiatan dan usaha bersama masyarakat.
- (4) LKD/LKK dapat menjalin kerjasama kemitraan dengan pihak lain untuk penguatan kapasitas kelembagaan, pengembangan potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat.
- (5) Kerjasama kemitraan dengan pihak lain difasilitasi oleh pemerintah Desa dan Kelurahan.

Pasal 41

- (1) Peningkatan sumber daya manusia dan kepemimpinan dilaksanakan proses kaderisasi, rekrutmen, bimbingan teknis bagi pengurus dan musyawarah dalam pengambilan keputusan.
- (2) Proses kaderisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan peningkatan mutu sumber daya pemimpin melalui pelibatan secara intensif masing-masing kader dalam pengelolaan kegiatan maupun pemecahan masalah sosial kemasyarakatan yang ada di lingkungan Desa dan Kelurahan.
- (3) Proses rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui prosedur objektif dengan menumbuhkan mekanisme demokratis.

- (4) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses pembinaan, pelatihan temu tukar pengalaman dan praktik keterampilan agar mampu menumbuhkan integritas dan kemampuan.
- (5) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam pengambilan keputusan untuk menumbuhkan kepemimpinan yang demokratis.

Pasal 42

- (1) Peningkatan kapasitas manajemen dilakukan dengan mengembangkan ketepatan perencanaan, mengefektifkan organisasi, mengintensifkan pengendalian dan menajamkan penilaian.
- (2) Ketepatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pengembangan perencanaan berdasarkan data yang objektif dan valid;
 - b. pemutusan rancana kegiatan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan riil masyarakat;
 - c. penentuan target hasil secara realistik dan relvan dengan tujuan organisasi;
 - d. penetapan pembiayaan secara proporsional dengan memperhatikan sumber-sumber pembiayaan yang ada;dan
 - e. penentuan jadwal kerja maupun pengoordinasian kegiatan, meliputi pengumpulan alat dan tenaga kerja secara terencana.
- (3) Pengefektivitasan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendampingan oleh pendamping teknis, pendamping fungsional terutama oleh kader pemberdayaan masyarakat.
- (4) Pengintensifan pengendalian program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direalisasikan melalui kegiatan koordinasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi, pembinaan dan pemberian bantuan teknis.

- (5) Penajaman penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan kriteria keberhasilan, penyusunan instrumen penilaian dan dan pelaksanaan penilaian secara objektif terhadap pelaksanaan kegiatan.
- (6) Dalam konteks penguatan kapasitas manajemen, LKD dan LKK memberikan prioritas untuk pelaksanaan pembangunan meliputi:
 - a. pengajian potensi Desa/Kelurahan dan masalah prioritas untuk pelaksanaan pembangunan;
 - b. peran serta dalam penyelenggaraan Musrenbang;
 - c. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Desa dan Kelurahan dan rencana kerja pemerintah Desa dan Kelurahan;
 - d. pengelolaan pelaksanaan pembangunan;
 - e. pertanggung jawaban baik secara administratif maupun kepada publik terhadap pelaksanaan pembangunan; dan
 - f. pelestarian hasil pembangunan dalam bentuk pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan.

Pasal 43

- (1) Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana dilaksanakan dengan menyediakan sarana dan prasarana administrasi secara memadai untuk mendokumentasikan aset dan aktivitas kegiatan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa papan nama organisasi maupun alat tulis kantor, kantor dan pendukungnya seperti komputer telepon dan meubelair serta dokumen, foto, berkas laporan pelaksanaan kegiatan dan sebagainya.

BAB V
DUKUNGAN FASILITASI PEMBINAAN

Bagian Kesatu

Pendanaan

Pasal 44

- (1) Tata kelola dan pemberdayaan LKD/LKK perlu didukung dengan pendanaan yang cukup guna penataan dan pengelolaan program dan kegiatan organisasi.
- (2) Pendanaan LKD/LKK dapat bersumber dari :
 - a. anggaran pendapatan dan belanja nasional;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - d. APB Desa/ Anggaran Kelurahan;
 - e. bantuan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah;
 - f. swadaya masyarakat; dan
 - g. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Kedua

Fasilitasi Pembinaan Pemerintah

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi dalam rangka pembinaan melalui bantuan operasional, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan, supervisi maupun penghargaan kepada lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pembinaan dengan:
 - a. membentuk tim pembina LKD/LKK Kabupaten yang beranggotakan Perangkat Daerah terkait dan Camat;
 - b. menertibkan pedoman teknis penataan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;
 - c. memberikan pedoman teknis pengelolaan pembangunan partisipatif;

- d. mengalokasikan dana pembinaan, penataan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;
 - e. memberikan bimbingan, pengawasan dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;
 - f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis bagi lembaga kemasyarakatan; dan
 - g. melaksanakan penilaian kinerja dan penghargaan kepada lembaga kemasyarakatan.
- (3) Kecamatan memberikan pembinaan dengan :
- a. memfasilitasi penataan dan pemberdayaan LKD/LKK;
 - b. memfasilitasi peran dan fungsi LKD/LKK dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan;
 - c. memfasilitasi kerjasama antar Desa/Kelurahan dalam penataan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;
 - d. memfasilitasi bantuan teknis, pendampingan dan koordinasi untuk kerja pemerintahan dalam rangka penguatan lembaga kemasyarakatan; dan
 - e. bersama-sama Pemerintah Daerah melakukan verifikasi dan revidi mengenai peraturan yang dikeluarkan kepala Desa mengenai lembaga kemasyarakatan.

BAB VI

PENGENDALIAN PROGRAM

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 46

- (1) Pelaporan meliputi :
 - a. laporan realisasi program dan kegiatan,
 - b. laporan perkembangan kegiatan; dan
 - c. laporan keuangan.
- (2) Laporan realisasi program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat jenis kegiatan, hasil yang telah dicapai, masalah yang dihadapi dan kemungkinan solusinya.

- (3) Laporan perkembangan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjelaskan progres yang dicapai dan dampak yang terjadi pada paska kegiatan.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkenaan dengan sumber dan penggunaan dana yang berhasil dihimpun dalam pelaksanaan kegiatan.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara lengkap dan informatif dengan menguraikan informasi pokok, meliputi:
 - a. kegiatan yang sedang atau telah dilaksanakan kegiatan;
 - b. pencapaian target kegiatan dan realisasi biaya;
 - c. perkembangan hasil/dampak kegiatan;
 - d. kendala dan permasalahan yang di hadapi beserta pengulangannya;
 - e. tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pengelolaan pembangunan;
 - f. tingkat keswadayaan masyarakat dalam pendayagunaan sumberdaya pembangunan; dan
 - g. rencana pelestarian dan pengembangan program.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 47

- (1) Pengawasan dilaksanakan demi mencegah penyimpangan, menjaga konsistensi proses pelaksanaan dan pengoptimalan hasil.
- (2) Jenis pengawasan, terdiri dari:
 - a. pengawasan struktural, yakni pengawasan oleh aparatur pemerintahan yang dilaksanakan secara berjenjang;
 - b. pengawasan fungsional badan permusyawaratan desa; dan
 - c. pengawasan masyarakat sendiri, lembaga swadaya masyarakat media massa dan sebagainya.
- (3) Untuk mengoptimalkan pengawasan dapat dibuka forum pengaduan publikasi setiap permasalahan yang diadukan dengan melakukan klarifikasi dan tindakan penyelesaian secara benjenjang.

- (4) Dalam rangka pengawasan secara objektif dibutuhkan keterbukaan informasi yang harus dirancang dan dikondisikan terintegrasi secara sistematis ke dalam manajemen program.

Bagian Ketiga

Pemantauan

Pasal 48

- (1) Pemantauan merupakan kegiatan untuk memastikan sejauh mana program sudah berjalan sesuai dengan rencana, prinsip dan prosedur penerapannya.
- (2) Kegiatan pemantauan dapat dilaksanakan oleh masyarakat sendiri serta pemangku kepentingan melalui jalur struktural pemerintah maupun jalur struktural fungsional oleh tim .
- (3) Pemantauan dilakukan secara partisipatif pemantauan melalui kunjungan lapangan, mekanisme pelaporan, pengaduan masyarakat, media masa, dan lainnya dengan menanggapi serius setiap keluhan dan pengaduan dari masyarakat .
- (4) Penyelesaian setiap pengaduan harus menjunjung tinggi kerahasiaan identitas pelapor, dilaksanakan secara berjenjang dengan prosedur yang terbuka, proporsional dan objektif.
- (5) Agar dapat berjalan optimal, kegiatan pemantauan melibatkan partisipasi masyarakat, dilaksanakan secara integral dalam pengelolaan program, dirancang secara sederhana sehingga mudah dilakukan serta dilaksanakan secara rutin demi menjamin kontinuitas informasi dan dokumentasi.

Bagian Keempat

Evaluasi

Pasal 49

- (1) Untuk menilai kesesuaian masukan, proses, keluaran, hasil dan tingkat kemanfaatan, serta dampak program terhadap tujuan dilaksanakan evaluasi.

- (2) Evaluasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen, penggalan data lapangan, analisis dan interpretasi data dan pelaporan hasil evaluasi.
- (3) Evaluasi sedapat mungkin dilaksanakan secara partisipatif dengan memeransertakan warga dan sejumlah pemangku kepentingan.
- (4) Evaluasi dilaksanakan pada setiap tahapan kegiatan baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan seluas mungkin menggali, merumuskan, menganalisis dan menyimpulkan pandangan - pandangan pemangku kepentingan pembangunan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar

pada tanggal 29 Januari 2021

BUPATI BLITAR

ttd

RIJANTO

Diundangkan di Blitar

pada tanggal 29 Januari 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR

ttd

MUJIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2021 NOMOR 3/1

SALINAN sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

BENNY SETYOHADI, SH., MH.

Pembina Tk. I

NIP. 19680830 198903 1 006